

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Grand Theory

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Prinsip utama teori keagenan yaitu terdapat relasi agensi yang muncul ketika satu orang atau lebih sebagai *Principal* memberikan pekerjaan kepada orang lain sebagai *Agent*. Teori ini muncul dari modifikasi perkembangan model akuntansi keuangan dengan memasukkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Jensen dan Meckling dalam jurnalnya mendefinisikan teori ini sebagai hubungan kontraktual antara satu orang atau lebih (*Principal*) dengan orang lain (*Agent*) untuk melakukan beberapa layanan atau jasa dan kemudian memberikan kewenangan otoritas pengambilan keputusan kepada agen yang dipekerjakan tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hubungan kontraktual tersebut terdapat 2 (dua) pihak, yaitu prinsipal sebagai pemilik atau pemegang saham, dan agen sebagai pihak manajemen. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen, sedangkan pihak agen adalah pihak yang menerima amanah dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada prinsipal.

Relasi yang terjadi antara prinsipal dan agen tidak lepas dari kondisi ketidakseimbangan informasi (*Asymmetric information*) karena agen mempunyai

informasi lebih banyak tentang kegiatannya daripada prinsipal. Dengan asumsi bahwa setiap pihak memaksimalkan kepentingan masing-masing, maka dengan kondisi informasi asimetri yang menguntungkan agen akan mendorong agen untuk menyimpan beberapa informasi tersebut. Kondisi informasi asimetri ini mendorong adanya tindakan agen untuk mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Implikasi teori keagenan dapat berbentuk kontrak kerja yang akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Penerapan teori ini terdapat pada masyarakat (*Principal*) dan pemerintah (*Agency*). Teori keagenan ini relevan dengan pelaksanaan dana BOS karena pihak pemerintah yang mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan dana BOS memiliki insentif untuk bertindak di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Teori Sinyal (Signaling Theory)

Teori sinyal merupakan suatu bentuk tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memberikan informasi atau petunjuk kepada investor atau pemegang saham tentang kegiatan manajemen dan pandangan manajemen terhadap prospek perusahaan. *Signaling Theory* mengemukakan tentang sebuah perusahaan atau entitas yang harus memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut dapat berupa informasi mengenai tindakan dan kegiatan manajemen untuk merealisasikan tujuan dari pemilik. Teori sinyal memberikan penjelasan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk meminimalisasi kondisi informasi yang asimetri. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa

mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme dan mencegah perusahaan melakukan tindakan mempengaruhi angka yang terdapat dalam laporan keuangan.

Teori sinyal ini relevan pada kondisi asimetri antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan dana BOS. Pemerintah harus menyajikan laporan keuangan yang relevan dan andal untuk masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Konsep Umum Dana BOS

2.2.1 Pengertian Dana BOS

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6572 tahun 2020, Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah adalah suatu program dari pemerintah pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi Madrasah. Dana tersebut bersumber dari dana alokasi Pemerintah Pusat.

Pengelolaan dana BOS dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip antara lain:

1. Fleksibilitas, yaitu dana BOS digunakan dan dikelola sesuai dengan kebutuhan dari Madrasah berdasarkan hasil Evaluasi Diri Madrasah yang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM);
2. Efektivitas, yaitu penggunaan dana BOS diusahakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan Madrasah;
3. Efisiensi, yaitu menggunakan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal untuk meningkatkan kualitas belajar siswa melalui penggunaan dana BOS;

4. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS secara keseluruhan yang didasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam pengelolaan dana BOS dan mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Madrasah.

2.2.2 Tujuan Dana BOS

Bantuan Operasional Sekolah dalam Madrasah ditujukan untuk membantu biaya operasional pendidikan pada Madrasah dalam rangka peningkatan aksesibilitas siswa. Selain itu dana BOS juga digunakan untuk membantu biaya operasional pendidikan pada Madrasah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan SNP yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Kemudian dana BOS ini juga untuk mendukung biaya operasional pendidikan pada Madrasah dalam rangka peningkatan efektivitas pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran digital di masa adaptasi kenormalan baru *COVID-19*. Di sisi lain, bantuan dana BOS juga digunakan untuk mendukung biaya operasional pendidikan pada Madrasah dalam rangka pencegahan penyebaran *COVID-19* di lingkungan Madrasah.

2.2.3 Ruang Lingkup Dana BOS

Ruang Lingkup dari Dana BOS pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 menurut petunjuk teknis meliputi beberapa hal berikut. Pertama pengelolaan dana bantuan yang telah diperoleh. Kemudian pemanfaatan dan penggunaan dana bantuan. Mekanisme pengadaan barang dan jasa juga diatur dalam petunjuk teknis

pengelolaan dana BOS ini. Lalu terkait penyajian dan pengungkapan, dalam petunjuk teknis juga mengatur tentang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, monitoring, pengawasan dan sanksi, serta layanan dan penanganan atas pengaduan masyarakat.

2.2.4 Alokasi Dana BOS

Dana BOS yang diberikan kepada Madrasah dikalkulasikan berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan jumlah Peserta Didik. Namun, selain mengacu pada Indeks Jumlah Peserta Didik, jumlah alokasi untuk dana BOS juga dapat ditentukan berdasarkan ketersediaan anggaran yang tertera pada total pagu alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Alokasi dana BOS juga dapat ditentukan melalui hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan setiap madrasah, dan pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Satuan biaya dana BOS untuk madrasah adalah sebagai berikut. RA mendapatkan alokasi sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun. Sementara itu MI dialokasikan Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun. Untuk MTs dana BOS dialokasikan sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun. Terakhir untuk MA dan MAK mendapatkan bantuan dana sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun. Perhitungan alokasi tersebut digunakan oleh madrasah untuk menetapkan total dana BOS jika ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik.

2.2.5 Penyaluran Dana BOS

Penyaluran Dana BOS dilakukan melalui 3 mekanisme pemindahbukuan/transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara. Yang pertama yaitu proses pemindahbukuan/transfer dari RKUN ke rekening Madrasah penerima secara langsung. Kedua, proses pemindahbukuan/transfer dari RKUN ke rekening Madrasah penerima melalui rekening penyalur. Ketiga, proses pemindahbukuan/transfer dari RKUN ke Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyalur MTsN, MAN, dan MAKAN.

Ketentuan dan kriteria madrasah yang dapat menerima dana BOS adalah sebagai berikut:

1. Dana BOS diberikan kepada MI, MTs, MA dan MAK baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat;
2. Madrasah tersebut memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama paling sedikit 1 tahun pada 1 Januari 2021. Akan tetapi terdapat pengecualian bagi madrasah yang berada di daerah 3T dan/atau di perbatasan negara sebagaimana ditetapkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang;
3. Bagi madrasah yang belum mendapat izin operasional, tidak boleh menitipkan peserta didiknya kepada Madrasah yang sudah mendapatkan izin operasional dengan tujuan agar peserta didik yang dititipkan tersebut mendapatkan bantuan dana BOS melalui Madrasah yang sudah mendapat izin operasional tersebut;

4. Madrasah telah melakukan pemutakhiran data pada EMIS pada tahun pelajaran berjalan.

2.2.6 Tim Pengelola BOS Tingkat Madrasah

Tim pengelola BOS tingkat madrasah ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Madrasah yang terdiri dari penanggung jawab dan tim pelaksana. Penanggung jawab adalah Kepala Madrasah, dan tim pelaksana terdiri atas beberapa unsur antara lain:

1. Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri;
2. Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala Madrasah untuk bertanggung jawab dalam mengelola dana;
3. Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala Madrasah sebagai operator pengolah data; dan
4. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

2.2.7 Komponen Penggunaan Dana BOS

Dana BOS yang disalurkan kepada sekolah digunakan untuk mendanai biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi Madrasah. Hal ini telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6572 tahun 2020. Ruang lingkup komponen penggunaan dana BOS meliputi:

1. Kegiatan pembelajaran
2. Kegiatan ekstrakurikuler
3. Kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler
4. Kegiatan pengembangan potensi siswa

5. Pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah
6. Pembayaran honor rutin
7. Pemeliharaan sarana dan prasarana madrasah
8. Pengembangan perpustakaan
9. Kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB)
10. Masa ta'aruf siswa madrasah (MATSAMA)
11. Pengelolaan Madrasah
12. Langganan daya dan jasa
13. Pembelian/perawatan peralatan multimedia pembelajaran (termasuk penunjang ujian nasional/asesmen kompetensi minimal/asesmen kompetensi siswa indonesia) termasuk untuk mendukung keberlangsungan proses pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran digital di madrasah.
14. Pembelian/sewa/sarana/perlengkapan/peralatan yang diperlukan untuk mendukung proses belajar-mengajar di era adaptasi kenormalan baru
15. Pembelian/sewa/sarana/perlengkapan/peralatan atau pelaksanaan kegiatan yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyebaran *COVID-19*
16. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d. 13 telah terpenuhi pendanaannya dari BOP dan BOS.